



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 12 TAHUN 2005

TENTANG

**LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH BAGI KOPERASI, USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diperlukan kesempatan yang lebih luas bagi dunia usaha dalam mengakses sumber-sumber pendanaan, pemenuhan kekurangan persyaratan atas penyerahan barang jaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang handal, diperlukan peranan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4 Seri: E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;

5. Lembaga Penjaminan Kredit Daerah yang untuk selanjutnya disebut LPKD adalah perusahaan penjaminan daerah yang berbentuk badan usaha perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau Koperasi yang mendapatkan dukungan pendanaan dari pihak lain dengan menjalankan fungsi untuk mendukung Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
7. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
9. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
10. KSP/USP Primer adalah Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang beranggotakan orang-seorang;
11. KSP Sekunder adalah Koperasi Simpan Pinjam yang beranggotakan Koperasi;
12. Lembaga Keuangan Mikro adalah Lembaga Keuangan yang menyalurkan dana masyarakat di bawah 50 juta seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT)
13. Terjamin adalah setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang menerima kredit dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank dengan pola penjaminan dari Lembaga Penjaminan Kredit Daerah;
14. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank yang selanjutnya disebut Lembaga Keuangan adalah penerima jaminan yang menyalurkan kredit untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pola penjaminan dari Lembaga Penjaminan Kredit Daerah;
15. Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pola penjaminan yang dituangkan dalam perjanjian kredit, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya dalam waktu tertentu dengan tambahan beban bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan;

16. Rekening Dana Penjaminan adalah rekening di Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank yang dibuka atas nama Lembaga Penjaminan Kredit Daerah sebagai dana penjaminan apabila kredit-kredit yang diperoleh setiap terjamin dari Lembaga Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank berada dalam kategori kurang lancar, baik sebelum maupun sesudah kredit jatuh tempo;
17. Jumlah kerugian adalah sisa kewajiban hutang dan bunga termasuk denda pada saat kredit yang diperoleh setiap Terjamin dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank berada dalam kategori kurang lancar dan/atau pada saat perjanjian kredit tersebut jatuh tempo;
18. Jumlah penjaminan adalah jumlah maksimum penjaminan yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank atas kredit yang disalurkan kepada setiap Terjamin yang pembayarannya ditanggung dan/atau menggunakan Dana Penjaminan Kredit apabila kredit yang diperoleh setiap Terjamin dalam kategori kurang lancar dan/atau apabila kredit tersebut tidak dilunasi pada saat perjanjian kredit jatuh tempo;
19. Klaim dana penjaminan adalah hak dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank untuk mencairkan dana dari rekening dana penjaminan sebagai ganti rugi atas timbulnya jumlah kerugian.
20. Rapat Umum Pemegang Saham yang untuk selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
21. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
22. Komisaris adalah organ perseroan yang melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

LPKD berasaskan kemitraan dan komitmen bersama antara LPKD, Lembaga Keuangan, KUMKM.

Pasal 3

Tujuan pendirian LPKD adalah untuk:

- a. menciptakan kemandirian ekonomi Daerah dengan menggali potensi KUMKM;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- c. meningkatkan peran KUMKM dalam Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. memperluas kesempatan kerja di Daerah;

BAB III BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

LPKD merupakan Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas Milik Daerah atau Koperasi.

Pasal 5

LPKD berkedudukan di Provinsi Banten.

BAB IV MODAL PENDIRIAN

Pasal 6

- (1) Jumlah modal disetor LPKD sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Modal LPKD terbagi atas saham-saham.
- (3) Pemegang saham LPKD terdiri dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan orang/badan.
- (4) Sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan memisahkan sebagian kekayaannya dan menempatkannya pada LPKD sebagai penyertaan modal yang selanjutnya menjadi kekayaan LPKD.
- (2) Kekayaan yang dipisahkan sebagaimana ayat (1) akan disisihkan dari APBD dan kekayaan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan persetujuan DPRD.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 8

- (1) Bidang usaha LPKD berupa jasa penjaminan kredit yang diperuntukkan bagi Terjamin.
- (2) LPKD dapat memberikan jasa-jasa lain dalam rangka mendukung fungsinya sebagai lembaga penjaminan.

BAB VI KELEMBAGAAN

Bagian Pertama Struktur Organisasi

Pasal 9

Struktur organisasi dan tata kerja LPKD ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Pasal 10

- (1) LPKD yang berbentuk Perseroan Terbatas dikelola oleh Dewan Direksi dengan menunjuk 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama.
- (2) Dewan Direksi mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) LPKD yang berbentuk Koperasi penetapan pengurus, pengawas, rencana kerja, rencana anggarannya dan lain-lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Direksi

Pasal 11

Tata Cara Pemilihan Direksi diatur dengan mekanisme:

- a. Direksi dipilih berdasar prinsip profesionalitas;
- b. Pemilihan dilakukan secara terbuka dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada setiap individu yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri;
- c. Kepala Daerah membentuk tim verifikasi yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi dan praktisi yang memiliki keahlian di bidang pengembangan KUMKM untuk meneliti pemenuhan kriteria dan kelengkapan berkas administrasi;
- d. Tim verifikasi mengajukan nama-nama calon direksi yang memenuhi syarat kepada DPRD untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan;
- e. DPRD mengajukan usulan calon direksi yang memenuhi uji kelayakan dan kepatutan untuk diputuskan dalam RUPS;
- f. Pembentukan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- g. Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga

Tugas Direksi

Pasal 12

- (1) Direksi bertugas untuk mengelola manajemen dan kekayaan Perseroan untuk mencapai tujuan Perseroan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pengelolaannya, Direksi berpedoman kepada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Dewan Direksi

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi dipilih oleh RUPS.

- (2) Dewan Direksi yang terpilih memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. berdomisili di Banten;
 - d. memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam manajemen perusahaan serta sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direksi memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam manajemen keuangan dan perbankan;
 - e. memiliki dedikasi tinggi terhadap pengelolaan manajemen dan kekayaan Perseroan;
 - f. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan KUMKM;
 - g. mampu mengelola Perseroan penuh waktu;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
 - j. tidak sedang menjalani proses hukum sebagai terdakwa; dan
 - k. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan tidak melebihi 60 tahun.

Pasal 14

Masa tugas Dewan Direksi adalah 5 tahun, serta dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dengan kedudukan yang sama atau dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan atas keputusan RUPS.

Pasal 15

Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatan apabila:

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya;
- c. berhalangan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya;
- d. melakukan tindakan yang merugikan LPKD;
- e. terbukti melakukan tindakan pidana; dan atau
- f. ketetapan RUPS.

Pasal 16

Dewan Direksi bertugas untuk melakukan kegiatan manajemen operasional dan kekayaan Perseroan dalam rangka mencapai kelancaran upaya penjaminan kredit KUMKM.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Direksi

Pasal 17

(1) Direksi mempunyai hak:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. mewakili Perseroan di dalam dan luar pengadilan; dan
 - c. menerima fasilitas dan gaji sesuai dengan kebijakan RUPS.
- (2) Direksi mempunyai kewajiban:
- a. menyusun rencana kerja tahunan;
 - b. melakukan manajemen operasional dan kekayaan Perseroan;
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan tahunan;

Bagian Keenam

Komisaris

Pasal 18

- (1) Komisaris ditunjuk dan diangkat berdasarkan hasil RUPS.
- (2) Komisaris terdiri dari Presiden Komisaris dengan anggota sebanyak-banyaknya 2 orang.
- (3) Komisaris yang terpilih memiliki beberapa kriteria sebagai berikut :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. berdomisili di Banten;
 - d. memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam manajemen perusahaan;
 - e. memiliki dedikasi tinggi terhadap pengelolaan manajemen dan kekayaan Perseroan;
 - f. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan KUMKM;
 - g. mampu mengelola Perseroan penuh waktu;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
 - j. tidak sedang menjalani proses hukum sebagai terdakwa; dan
 - k. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan tidak melebihi 60 tahun.
- (4) Masa tugas Komisaris adalah 5 tahun, serta dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dengan kedudukan yang sama atau dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan atas keputusan RUPS.
- (5) Anggota Komisaris dapat diberhentikan sebelum masa jabatan apabila:
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya;
 - c. berhalangan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan LPKD;
 - e. terbukti melakukan tindakan pidana; atau
 - f. ketetapan RUPS.

Pasal 19

- (1) Komisaris mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kinerja dan setiap keputusan Direksi; dan
 - b. memberikan masukan dan nasihat kepada Direksi.
- (2) Komisaris mempunyai hak:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap berbagai arsip, surat, pembukuan dan alat bukti Perseroan lainnya;
 - b. mendapatkan penjelasan dari Direksi tentang segala hal yang terkait dengan Perseroan;
 - c. menyetujui, mengesahkan atau menolak laporan kerja, anggaran kerja, rencana kerja, program kerja atau pertanggungjawaban keuangan Direksi tahun berjalan;
 - d. menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit, baik audit keuangan, audit kinerja, atau audit khusus; dan
 - e. memberhentikan sementara salah satu atau lebih Dewan Direksi dengan memberitahukan pemberhentian sementara ini kepada pihak yang bersangkutan tersebut apabila Anggota Direksi tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Komisaris mempunyai kewajiban untuk memimpin RUPS, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan, maka diwakilkan kepada salah satu Anggota Komisaris, dan apabila tidak ada Anggota Komisaris yang hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang dari peserta yang hadir; dan mengelola perseroan, dalam hal semua Dewan Direksi diberhentikan sementara.

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 20

LPKD memiliki tugas pokok memberikan jaminan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan dari Lembaga Keuangan, dengan tujuan:

- a. membantu permasalahan modal KUMKM;
- b. memberikan kemudahan akses KUMKM untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari lembaga pembiayaan, baik bank maupun non bank dalam pengembangan usahanya.
- c. menambah kepercayaan mitra kerja KUMKM.

Pasal 21

LPKD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. membantu KUMKM dalam melengkapi kekurangan persyaratan penyerahan barang jaminan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Keuangan;
- b. membantu lembaga pembiayaan, baik bank maupun non bank untuk meminimalisasi risiko sehingga lembaga pembiayaan bersedia memberikan fasilitas pembiayaan.
- c. Membantu permasalahan KUMKM sesuai dengan bidang usaha yang dimiliki oleh LPKD.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) LPKD mempunyai hak:
 - a. melakukan penilaian kelayakan terhadap KUMKM yang mengajukan kredit kepada Lembaga Keuangan dengan pola dana penjaminan;
 - b. melakukan pendampingan dan pengawasan kepada KUMKM sampai dengan pelunasan hutang kepada Lembaga Keuangan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang diatur dalam akad kredit;
 - c. menerima laporan perkembangan usaha secara berkala sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Keuangan, KUMKM dan LPKD; dan
 - d. bekerjasama dan membagi resiko (*risk-sharing*) dengan lembaga penjaminan kredit nasional dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam menjamin kredit yang disalurkan kepada KUMKM.
- (2) LPKD mempunyai kewajiban menempatkan dana penjaminan di rekening Lembaga Keuangan pemberi kredit dengan nilai sebesar kesepakatan yang dibuat dengan Lembaga Keuangan penyalur kredit untuk KUMKM.

Pasal 23

- (1) KUMKM berhak menerima kredit dari Lembaga Keuangan dengan pola dana penjaminan.
- (2) KUMKM mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan agunan yang nilainya lebih kecil dari nilai kredit yang diterima;
 - b. membuat laporan perkembangan usaha secara berkala kepada Lembaga Keuangan dan LPKD.

Pasal 24

- (1) Lembaga Keuangan mempunyai hak:
 - a. menilai kelayakan usaha calon terjamin sesuai dengan prinsip kehati-hatian penyaluran kredit; dan
 - b. menerima laporan berkala perkembangan usaha sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Keuangan, KUMKM, dan LPKD.
- (2) Lembaga Keuangan berkewajiban menyalurkan kredit bagi KUMKM yang dinilai layak oleh LPKD dan/atau Lembaga Keuangan.

BAB IX TATA CARA PENJAMINAN KREDIT

Pasal 25

- (1) Prosedur penjaminan secara langsung.
 - a. Calon Terjamin mengajukan permohonan penjaminan kepada LPKD guna mendukung dalam kemudahan akses untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, baik Bank maupun non Bank. Permohonan tersebut telah dilengkapi dokumen/data sesuai ketentuan dan persyaratan penjaminan.

- b. LPKD selaku penjamin melakukan analisa kelayakan usaha terhadap permohonan penjaminan dari Calon Terjamin. Dalam hal Calon Terjamin layak terjamin dengan menerbitkan dokumen yang menyatakan dukungan penjaminan terhadap Calon Terjamin.
- c. Selanjutnya atas dasar dokumen tersebut, Calon Terjamin melalui LPKD mengajukan ke lembaga pembiayaan, baik bank maupun non bank untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, baik kredit (cash loan) maupun non cash loan (penjaminan L/C atau bank garansi). Permohonan tersebut telah dilengkapi pula dokumen/data sesuai ketentuan dan persyaratan pembiayaan.
- d. Lembaga pembiayaan, baik bank maupun non bank melakukan analisa kelayakan usaha terhadap permohonan pembiayaan dari Calon Terjamin. Dalam hal Calon Terjamin layak dibiayai oleh lembaga pembiayaan, maka lembaga pembiayaan menerbitkan dokumen yang menyatakan dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Calon Terjamin.
- e. Dalam proses analisa, baik pihak LPKD maupun lembaga pembiayaan dapat melakukan peninjauan langsung ke lokasi usaha Calon Terjamin guna mendukung dan meyakini analisa kelayakan usaha.

(2) Prosedur penjaminan secara tidak langsung.

- a. Calon Debitur mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga pembiayaan, baik bank maupun non bank. Permohonan tersebut telah dilengkapi dokumen/data sesuai ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga pembiayaan.
- b. Lembaga pembiayaan melakukan analisa kelayakan usaha terhadap permohonan pembiayaan dari Calon Debitur. Dalam hal Calon Debitur layak dibiayai lembaga pembiayaan, maka lembaga pembiayaan menerbitkan dokumen yang menyatakan dukungan penjaminan terhadap Calon Terjamin.
- c. Selanjutnya atas dasar dokumen tersebut, Calon Terjamin melalui LPKD mengajukan ke lembaga pembiayaan, baik bank maupun non bank untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, baik credit (cash loan) maupun non cash loan (penjaminan L/C atau bank garansi). Permohonan tersebut telah dilengkapi pula dokumen/data sesuai ketentuan dan persyaratan pembiayaan.
- d. Lembaga pembiayaan, baik bank maupun non bank melakukan analisa kelayakan usaha terhadap permohonan pembiayaan dari Calon Debitur. Dalam hal Calon Debitur menghadapi kendala dalam memenuhi salah satu persyaratan pembiayaan khususnya agunan yang tidak mencukupi, lembaga pembiayaan dapat mengajukan permohonan penjaminan atas kekurangan agunan yang dimiliki Calon Debitur kepada LPKD.
- e. Selanjutnya LPKD akan melakukan analisa terhadap permohonan penjaminan dari lembaga pembiayaan atas nama Calon Debitur. Dalam hal Calon Debitur layak untuk diberikan penjaminan atas pembiayaan yang diberikan lembaga pembiayaan, maka LPKD memberitahukan kepada lembaga pembiayaan dengan menerbitkan dokumen yang menyatakan dapat memberikan penjaminan atas fasilitas pembiayaan dari lembaga pembiayaan kepada Calon Debitur.
- f. Atas dasar persetujuan penjaminan dari LPKD, maka lembaga pembiayaan dapat merealisasikan pembiayaan kepada Calon Debitur.

- g. Dalam proses analisa, baik pihak LPKD maupun lembaga pembiayaan dapat melakukan peninjauan langsung ke lokasi usaha Calon Terjamin guna mendukung dan meyakini analisa kelayakan usaha.

Pasal 26

- (1) Batasan kredit yang dapat disalurkan kepada calon terjamin diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk KUMKM individual maupun sebagai badan usaha batas pinjaman maksimal sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. untuk KSP/USP Primer maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan batas penyaluran kepada anggota maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. untuk KSP Sekunder dengan batas maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per KSP anggotanya;
 - d. untuk KUMKM lainnya yang memiliki usaha unggulan/strategis dengan batas kredit sesuai dengan kebutuhan atau skala usahanya dan dinilai layak oleh Lembaga Keuangan dan atau LPKD.
- (2) Penggunaan Kredit oleh pihak terjamin dapat digunakan untuk tambahan modal kerja dan atau investasi.
- (3) Jangka Waktu Kredit kepada KUMKM sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Keuangan Penerima Jaminan dengan memperhatikan aspek analisa kelayakan usaha.
- (4) Terjamin yang memperoleh kredit dari Lembaga Keuangan dibebani bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lembaga Keuangan.

BAB X

BENTUK DAN MEKANISME PENJAMINAN KREDIT

Pasal 27

- (1) Penyaluran kredit dengan pola penjaminan dapat berbentuk:
 - a. Kredit Kelayakan Usaha, yaitu setelah melakukan analisa kelayakan usaha, LPKD memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan tentang kelayakan usaha sehingga KUMKM dapat menerima penyaluran kredit tanpa menyerahkan jaminan;
 - b. Kredit yang mewajibkan Terjamin menyerahkan agunan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui perjanjian kerjasama antara LPKD dan Lembaga Keuangan.
- (2) Jasa penjaminan LPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat Penjaminan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin;
 - b. Syarat-syarat pemberian kredit atau transaksi lain yang dijamin;
 - c. Ketentuan dan persyaratan penjaminan, meliputi antara lain:
 1. hak dan kewajiban Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin
 2. jumlah, jangka waktu dan ganti rugi penjaminan;
 3. tatacara pengajuan dan perhitungan jumlah ganti rugi penjaminan; dan

4. daluwarsa

(3) Skema penjaminan dapat berbentuk:

- a. LPKD memberikan rekomendasi kelayakan usaha bagi calon Terjamin untuk memperoleh penyaluran kredit tanpa agunan dari Lembaga Keuangan;
- b. LPKD menyetor sejumlah dana penjaminan di Lembaga keuangan atas penyaluran kredit yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan kepada KUMKM; atau
- c. LPKD bekerjasama dengan Lembaga Keuangan menyalurkan dana penjaminan ke Lembaga Keuangan Mikro yang bertugas menghimpun dana untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada KUMKM.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap kinerja LPKD dilakukan DPRD dan masyarakat.
- (2) Pemeriksaan kinerja LPKD dilakukan secara internal oleh Internal Auditor dan secara eksternal oleh Pemerintah Daerah (Bawasda), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (3) Ruang lingkup pengawasan dan pemeriksaan meliputi keuangan, pengembangan usaha dan kinerja lainnya.
- (4) Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dilakukan terhadap rencana korporat, rancangan program kerja tahunan, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penjaminan Kredit Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penjaminan Kredit Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penjaminan Kredit Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penjaminan Kredit Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penjaminan Kredit Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Penjaminan Kredit Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penjaminan Kredit Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penjaminan Kredit Daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Hukum acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap pengelola LPKD yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar dalam pengelolaan dana penjaminan diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap pengelola LPKD yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi.

Disahkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2005

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd.

CHAERON MUCHSIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 65

SERI : D.